



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM 3,5 TELP.(0711) 311666,
352900 FAX.(0711) 311666 PALEMBANG

P E N E T A P A N Nomor 116/PEN.PDT/2014/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menetapkan terhadap perkara antara :

1. **SILIWATY,S.Pd Binti H.ILYAS LIGAT**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Peninjauan (Pasar), Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selaku Pembanding semula Tergugat I
2. **H.RADEN UMAR,SE**, beralamat di Jl.Gotong Royong RT.02 RW.03 Desa Rantau Jaya, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selaku Pembanding semula Tergugat II
3. **KEPALA DESA SIDOWALUYO**, beralamat di Desa Sidowaluyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selaku Pembanding semula Turut Tergugat; yang dalam hal ini para Pembanding semula para Tergugat memberi kuasa kepada Fahrerozi Hamid,SH Advokat/Penasehat hukum berkantor di Ahmad Erwanto & Rekan Jl.Mojo Ujung No.444 Gumawang Belitang OKU Timur Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Agustus 2014;

L a w a n

H.ILYAS LIGAT, umur 87 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa Gumawang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selaku Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.116/PEN.PDT/2014/PT.PLG, tanggal 3 Desember 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.G/2014/PN.Bta, tanggal 24 Juli 2014 jo Nomor
116/PDT/2014/PT.PLG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca Akta pencabutan pernyataan banding Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Bta. Reg.Banding Nomor 05/PDT/BDG/2014/PN.Bta, tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja dan surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja No.W6.U4/172/HK.02/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014 perihal pengiriman Akta pencabutan pernyataan banding tersebut yang menyatakan bahwa Fahrerozi Hamid,SH selaku kuasa dari SILIWATY,SPd Binti H.ILYAS LIGAT,dkk para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan permohonan mencabut pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Bta, sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan banding No.05/Pdt.g/2014/PN.Bta Reg.Bdg No.05/PDT/BDG/2014/PN.Bta tanggal 06 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca Surat Kuasa Khusus dari SILIWATY,SPd Binti H.ILYAS LIGAT, dkk selaku para Pembanding semula para Tergugat kepada Fahrerozi Hamid,SH, tanggal 8 Oktober 2014, dan surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja No.W6.U4/184/HK.02/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014, perihal pengiriman surat kuasa tersebut, yang secara khusus memberikan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Bta tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa ternyata berkas perkara tersebut belum diputus dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya permohonan dari para Pembanding semula para Tergugat untuk mencabut pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Bta jo Nomor 116/PDT/2014/PT.PLG, tersebut patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-undang yang bersangkutan khususnya Rbg ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata banding Nomor 116/PDT/2014/PT.PLG dicoret dari Register Induk Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Palembang;

Halaman 2 dari 3 halaman.Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengembalikan berkas perkara Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.Bta, kepada Pengadilan Negeri Baturaja;
4. Menghukum pemohon pencabutan banding para Pembanding semula para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** oleh kami H. ABDULLAH, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum dan ARIFIN EDY SURYANTO, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Desember 2014, No.116/PEN.PDT/2014/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR, SH.MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

DITETAPKAN : DI PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29 Januari 2015

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum,

H. ABDULLAH, SH.MH.

2. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman.Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **02 September 2013**

oleh kami Hj.NURLELA KATUN,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, JONI

SANTOSA,SH.MH dan, JOHANES SUHADI,SH masing-masing selaku

Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Palembang tanggal 25 Juli 2013, No.72/PEN.PDT/2013/PT.PLG, ditunjuk

selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat

banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH,

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya ;

Halaman 4 dari 3 halaman.Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)